

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memperhatikan kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Salah satu kebahagiaan manusia adalah tersalurkannya kebutuhan *biologis* terhadap seksual dengan tujuan untuk melangsungkan keturunan. Dalam ajaran Islam, penyaluran seksual telah diatur sedemikian rupa, dengan berdasar kepada al-Qur'an dan Hadits, bersamaan dengan itu, telah ditetapkan pada aturan-aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang, dengan tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan kuat, baik dari segi kasih sayang, tenggang rasa, toleransi, loyalitas, dan kesempurnaan akhlak yang semuanya bersumbu pada iman dan taqwa.¹

Sehingga manusia tidak boleh seenaknya saja melakukan hubungan seksual. Akan tetapi di jaman seperti sekarang ini, dimana hampir semua hal yang dilarang oleh agama dilegalkan oleh pendapat mereka sendiri dengan berbagai alasan tertentu oleh sebagian orang atau bahkan sebagian besar orang dengan dalih mengikuti perkembangan

¹ Abduttawa, *Rahasia Perkawinan Rosulullah*, (Jakarta: Pedoman Jaya Ilmu, 1988), Hlm.6

jaman masa-kini yang kebanyakan di adopsi dari *trend* budaya barat, baik dari segi pakaian, penampilan, maupun dalam hal pergaulan yang tidak memiliki batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, atas dasar Hak Asasi Manusia (*HAM*), dan atas dasar suka sama suka. Akhirnya semua hal itu menjadi pemicu serta pintu gerbang akan terjadinya perzinahan.

Perzinahan adalah perbuatan persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum zina bukan hanya dilakukan disaat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi juga segala aktivitas-aktivitas fisik yang dapat memicu terjadinya kerusakan kehormatan manusia seperti berkhawat (berdua-duaan dengan lawan jenis), berpegangan tangan, berciuman, dan berpelukan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya termasuk kedalam kategori zina.²

Perbuatan zina atau persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan adalah perbuatan nista dan tidak dibenarkan oleh aturan manapun, baik agama apapun dan negara manapun, walaupun dalam kategori yang sedikit berbeda. Dalam Islam perbuatan zina dengan segala bentuknya baik dilakukan karena suka sama suka, maupun tidak, baik dilakukan oleh orang yang belum memiliki keluarga ataupun yang telah memiliki

² Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.54.

keluarga semuanya adalah terlarang. Bahkan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan hukuman rajam atau jilid. Karena dalam ajaran Islam, penyaluran seksual telah diatur sedemikian rupa, ketika kebutuhan seksual ingin dilakukan, terlebih dahulu harus melalui suatu proses yang dinamakan dengan istilah pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal-bakal penciptaan manusia oleh Allah SWT. tujuan daripada perkawinan itu sendiri selain untuk melestarikan keturunan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia, yaitu maslahat dalam rumah tangga dan keturunan, juga dengan melalui pernikahan akan terbentuk pula kemaslahatan masyarakat.³

Menurut ajaran Islam pernikahan memiliki pengaruh yang baik bagi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Disamping itu, pernikahan juga memiliki banyak hikmah yang luhur, manfaat beragam dan nilai-nilai yang mulia. Pernikahan merupakan kebutuhan manusia untuk membangun kehidupan berkeluarga, menegakkan keutamaan, mengendalikan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan untuk melangsungkan kehidupan manusia.

³ Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah, Penerjemah Mahyudin Syaf*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), Jilid 6. Cet-15, h. 7.

Selain itu, perkawinan juga merupakan jalan terbaik untuk menghasilkan keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan yang kemudian akan berdampak pada status anak, kedudukan anak dalam hal perwalian (jika anak itu perempuan), dan kewarisannya.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk kepada lawan dari orangtua, orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁴ Maka, dengan adanya pernikahan ini, maka timbul-lah hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, dan salah satunya adalah hak asuh anak (*Hadhanah*).

Hadhanah secara *etimologis* merupakan jenis kata turunan dari akar kata *ha-dha-na* yang arti asalnya adalah memeluk, mendekap, atau mengerami telur untuk burung atau

⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak.html>, diakses pada tanggal 14 September 2019

unggas. Ketika kata ini digunakan untuk orang, maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya. Sedang secara *terminologis*, para *Fuqaha* mendefinisikan istilah *hadhanah* sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵ Merawat artinya menjaga dan memelihara kepentingan anak serta melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya. Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasmani serta akalannya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Belum *mumayyiz* maksudnya si anak, baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil belum dapat berdiri diatas kaki sendiri dan belum memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang cukup, sehingga karenanya si anak belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dengan demikian *hadhanah* mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak dalam hal memenuhi hak hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya. Aturan demikian diarahkan untuk menentukan kriteria anak, usianya, dan siapa yang berhak untuk mengasuh dan mendidiknya, baik sewaktu dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Munculnya

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiyar Baru, 1999), h. 415.

hak ini tentu bermula dari kelahiran si anak, apakah anak ini lahir dalam perkawinan atau di luar perkawinan.

Pada dasarnya Islam hanya mengajarkan bahwa hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang dapat berakibat lahirnya seorang anak dianggap sah apabila hubungan tersebut terjadi dalam pernikahan. tetapi, karena fakta *historis* menunjukkan adanya hubungan yang sah maupun yang tidak sah (di luar nikah), maka Islam mengenal *tipologi* anak dalam tiga kategori, yakni anak (sah), anak zina, dan anak *li'an*. Anak yang terlahir ke dunia dianggap menjadi anak sah yakni memiliki hubungan nasab, dengan segala konsekuensi hukumnya, dengan ibu dan bapaknya, kalau anak itu lahir sebagai akibat dari hubungan suami isteri dalam perkawinan. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah (terjadi di luar nikah). Sedangkan anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling *me-li'an* dengan sifat tuduhan yang jelas.⁶ Dengan demikian tipe anak yang terakhir secara hukum dinasabkan hanya kepada ibunya.

Masing-masing dari ketiga jenis status anak di atas pada gilirannya berpengaruh dalam masalah hak pengasuhannya. Untuk anak zina sebagai anak yang lahir dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, tidak

⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), h. 104.

dengan ayahnya. Oleh karenanya, hak mengasuhnya kembali kepada si ibu, sedang anak *li'an* meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan, tetapi karena alasan hukum, suami mengingkari ke sah-an anak yang lahir tersebut sebagai anaknya. Alasan hukum yang dimaksud adalah jika si isteri setelah pernikahan melahirkan anak dengan masa kehamilan di bawah batas minimal masa kehamilan setelah perceraian. Anak *li'an* semacam ini jika jelas terbukti tuduhan suami, maka meskipun si anak lahir dalam perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Dari uraian di atas penulis ingin membahasnya lebih dalam lagi, sehingga dalam hal ini penulis akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) akibat zina perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Maka dengan ini penulis sangat tertarik untuk menyusun karya tulis ini dengan judul “*STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KETENTUAN HADHANAH BAGI ANAK ZINA.*”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini ditinjau dari studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif tentang ketentuan *hadhanah* bagi anak akibat zina.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, dalam perumusan masalah ini, dimaksudkan agar pembahasan lebih terarah pada suatu kajian tertentu dalam skripsi. Tulisan ini akan membahas tentang ketentuan *hadhanah* (hak asuh anak) bagi anak akibat zina. Untuk memudahkan analisa permasalahan, maka penulis menyusun suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan anak zina menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap ketentuan *hadhanah* bagi anak zina?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan anak zina menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap ketentuan *hadhanah* bagi anak akibat zina.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan

tentang kajian hukum Islam dan hukum positif khususnya tentang ketentuan *hadhanah* bagi anak akibat zina perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang berharga dan berguna sebagai masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut bagi lembaga Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam menentukan ketentuan *hadhanah* (hak asuh anak) bagi anak akibat zina ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Muhammad Hifni (Fakultas Syari'ah: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin "Banten", 2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum tentang Hak Asuh Anak yang jatuh Kepada Bapaknya (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 119/Pdt.G/2001/PA-Tigaraksa)." Hasil penelitian ini menunjukkan putusan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Bapaknya karena sang ibu telah murtad (keluar dari Agama Islam), karena jika anak tersebut diasuh oleh sang ibu yang telah keluar dari agama Islam patut diduga anak tersebut akan diasuh dan dididik sesuai agama ibunya. Sesuai firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 141 yang

artinya: “.....*dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*” Serta sabda Nabi Muhammad SAW: “*setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dan orangtuanya lah yang dapat menjadikan anak tersebut pemeluk Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” Oleh karena itu, hak pemeliharaan anak jatuh dalam asuhan bapaknya yang beragama Islam.

Diah Ardian Nurrohmi (Fakultas Syari’ah: IAIN Salatiga, 2010) dalam penelitiannya yang berjudul, ”*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi).*” Hasil dari penelitian mengenai tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No. 923/ Pdt.G/2007/PA. Bi. Mengambil sikap yaitu dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Apabila ternyata dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 41 huruf b, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul kewajiban tersebut.

Ubaidillah (Fakultas Syari’ah: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin “Banten”, 2007) dalam penelitiannya yang

berjudul, “Hak Pengasuhan Anak Akibat Perkawinan Campuran (Studi Komparatif Hukum Positif dan KHI).” Hasil dari penelitian mengenai hak pengasuhan anak akibat dari perceraian dalam perkawinan campuran yaitu anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan untuk berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya. Dan apabila anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan demi kepentingan terbaik anak, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan anak tersebut untuk berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Ahmad Sayidi (Fakultas Syari’ah: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin “Banten”, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 189/Pdt.G/2014/PA. Clg tentang *Hadhanah*.” Hasil penelitian ini alasan ibu mengajukan gugatan *hadhanah* di Pengadilan Agama adalah, karena setelah terjadinya perceraian antara ibu dan ayah si anak, anak tersebut tinggal bersama ibunya dan sang ayah telah menikah lagi dengan wanita lain. Setelah terjadinya perceraian tersebut sang ibu menilai tidak ada i’tikad baik dari sang ayah untuk menafkahi buah hatinya yang masih 12 tahun tersebut. Untuk kebutuhan sehari-hari sang anak dipenuhi oleh ibunya semata. Sehingga, sang ibu merasa berkeberatan ingin mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak agar ayahnya

bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan dalam perkara ini yaitu dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Kedudukan Anak dan Hak serta Kewajiban antara Orangtua dan Anak.

Namun hal ini tidak berarti anak luar nikah (anak zina) menempati posisi yang hina, karena anak ini pun juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya. Dalam hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia, seperti terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya dalam Pasal 43 menyatakan bahwa: “anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata pada ibu dan keluarga ibu.” Sejalan dengan pasal 43, pasal 100 *KHI* mengatur bahwa anak yang lahir diluar nikah (anak akibat zina) dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya. Akibatnya, beberapa hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari ayahnya akan hilang.

Bahwasannya dalam penelitian ini mengenai persamaan judul yang akan dibahas adalah sama-sama tentang hak asuh anak (*hadhanah*). Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif tentang ketentuan *hadhanah* bagi anak akibat zina.

G. Kerangka Pemikiran

Seorang wanita yang berzina dan tidak melakukan pernikahan sementara ia hamil akibat dari perzinaannya akan memperoleh kesulitan atau masalah dalam kaitannya dengan status anak, hak-hak anak, dan lain-lainnya. Seperti telah disinggung, bahwa seorang anak yang dilahirkan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Akibatnya, beberapa hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari ayahnya akan hilang, salah satunya adalah hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Ketentuan pandangan para ulama dalam *fiqh* tersebut didasarkan pada kesepakatan pandangan mereka bahwa sebab adanya nasab dan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah adanya sebuah akad pernikahan, dan perzinaan tidak dapat menyebabkan tersambungannya nasab dan kewajiban memberikan nafkah kepada anak oleh ayahnya.

Belakangan ini, ketentuan tentang status anak di luar nikah (akibat zina) tergoyah dengan, seperti keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *review* Undang-Undang Perkawinan. Permohonan Machicha sebenarnya dilatari oleh, seperti diakuinya, pernikahan *sirri*'nya dengan Moerdiono yang membuahkan seorang anak yang tidak diakui oleh ayahnya.

Kasus ini dimulai dengan adanya pengingkaran Moerdiono dan keluarganya terhadap pernikahan yang ia

lakukan dengan Machicha Mochtar. Machicha yang dikaruniai anak dari pernikahannya tersebut merasa dirugikan, karena anaknya tidak mendapatkan pengakuan dan hubungan perdata dari ayahnya. Untuk menyelesaikan beberapa masalah dan kesulitan yang menimpa dirinya dan anaknya, Machicha mendatangi Pengadilan Agama untuk melakukan *itsbat* nikah. Disebutkan bahwa karena kurangnya beberapa bukti, permohonan *itsbat* nikah tidak dikabulkan, dan secara otomatis anaknya pun tidak bisa disambungkan nasabnya kepada ayahnya. Machicha tidak berhenti dengan usahanya dan memutuskan untuk melakukan *review* atas pasal yang menurutnya telah merugikan dirinya dan anaknya. Pasal yang ia tunjuk adalah Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Didukung oleh pengacara dan ahli hukumnya, Dr. Nurul Irfan, M. Ag, ia melayangkan permohonan *review* ke Mahkamah Konstitusi. Setelah beberapa kali pembahasan dan sidang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dan mengabulkan permohonan Machicha dan mengubah Pasal 43 dengan menyatakan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya, tetapi juga kepada ayah dan keluarganya selama dapat dibuktikan secara medis.⁷ maksud dari anak yang dilahirkan

⁷ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk., *Hukum Keluarga*,

di luar perkawinan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah berlaku bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan (akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan/ nikah *sirri*')

Putusan ini tentunya menimbulkan *pro* dan *kontra* di masyarakat, bagi pihak yang mendukung, menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang *progresif* dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan *afirmasi* dan *legalisasi* terhadap pernikahan *sirri* maupun perbuatan zina, *kumpul kebo (samen laven)*.⁸ Selain itu bagi yang kontra, putusan tersebut juga dapat menjadi landasan hukum untuk tidak menegaskan dan meniadakan “kesakralan” lembaga perkawinan dengan cara “melegalkan” perzinahan. “meniadakan” lembaga pengakuan anak dan mengurangi hak anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang status hukumnya setara dengan anak di luar perkawinan.

Adanya perbedaan dalam pemahaman hukum (*legal meaning*) anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat membawa implikasi mendasar pada perubahan hukum

Pidana, dan Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional), (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 58-60.

⁸ Eka N.A.M. Sihombing, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/399>. Keduduk, di unduh tanggal 11 September 2019.

keluarga terkait dengan masalah nasab, perwalian, dan kewarisan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya melahirkan pula suatu prinsip hukum dalam bidang hukum keluarga, yaitu prinsip tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan, yang tentunya membawa perubahan *paradigma* yang mewajibkan kedua orangtua kandung atau orangtua *biologis* bertanggung jawab terhadap anak (anak-anak) yang dilahirkan di luar perkawinan, baik itu karena perkawinan itu tidak dicatatkan (*sirri*) atau karena perzinaan.

Putusan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada pemikiran bahwa tidaklah adil dan bijak jika hanya kepada ibunya anak yang lahir di luar nikah dapat disambungkan (bagi anak yang lahir akibat pernikahan yang tidak dicatatkan/ *sirri*), sementara si bapak dibebaskan dari tanggung jawabnya, padahal ia yang telah menyebabkan kehamilan si wanita dan lahirnya si anak (bagi anak yang lahir akibat pernikahan yang tidak dicatatkan dan/atau anak yang lahir akibat zina).

Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi memperoleh *apresiasi* dari beberapa pihak, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (*Komnas PA*). *Komnas PA* menganggap putusan tersebut sebagai sebuah solusi yang tepat dan baik atas salah satu masalah terbesar terkait dengan anak yang sering masuk kas masalah *Komnas PA*. Terkait dengan ini, ketua *Komnas PA* menyebutkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 38 kasus yang terkait dengan status hukum

anak yang lahir di luar nikah, terutama kaitannya dengan hak-hak *privat* anak dan pengasuhannya. Ia berharap putusan tersebut dapat menyelesaikan beberapa permasalahan hak-hak anak yang sering muncul tersebut.⁹

Masalah yang timbul selanjutnya adalah bagaimana hak asuh anak yang berasal dari hubungan tanpa pernikahan. Hubungan badan atau seks yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, atau yang sesuai dengan syari'at Islam yang disebut dengan zina, sehingga anak yang terlahir dari proses tersebut dinamakan dengan anak zina. Masalah anak zina ini banyak menarik perhatian sarjana muslim dimana banyak karya-karya dalam bidang *fiqh* yang membahas tentang status dan haknya dalam keluarga.

Dan tidak jarang anak yang berasal dari hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam seringkali disebut sebagai anak haram. Akan tetapi, istilah "*anak haram*" pada prinsipnya kurang tepat dengan istilah tersebut, karena disamping istilah itu tidak dikenal dalam hukum positif, juga terdengar kurang nyaman bagi yang bersangkutan, kelahirannya semata-mata merupakan kehendak sadar kedua orangtuanya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyalahkan anak tersebut dengan menyebutnya sebagai anak haram. Semestinya orangtuanya

⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional)*...., h. 61.

yang bersalah, dan terhadap anak tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai anak yang lahir diluar pernikahan.¹⁰

Karena itu, menurut hukum perdata Islam, anak Zina itu suci dari segala dosa yang menyebabkan eksistensi di dunia ini, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (رواه متفق عليه)

“dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya: Semua anak dilahirkan atas kesucian/kebersihan (dari segala dosa/noda) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicarannya. Maka kedua orangtuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)¹¹

H. Metodologi Penelitian

Supaya dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian

¹⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1994), h. 7.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, Penerjemah: Muh. Syarief Sukandy, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), Cet. Ke-20, h. 112.

kualitatif (penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh). Dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini yaitu meliputi sejumlah bahan-bahan kepustakaan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur yang ada *relevansinya* dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²

3. Teknik Analisis Data

Tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan/memaknai. Analisis data dalam penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif, yaitu analisis komparasi (perbandingan), analisis isi (*content analysis*) atau kritis.

4. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung hasil dari penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mencoba

¹² Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 18.

menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dengan data yang dikumpulkan dengan cara, membaca dan menganalisis sumber-sumber data, baik yang bersifat data primer atau data sekunder.

a. Sumber Penulisan

1) Data Primer :

Meliputi *KUHPer* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *KUHP* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *KHI* (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (*UU Sisminduk*) dan meliputi kitab-kitab *Fiqh klasik* diantaranya *al-Fiqh al-Islamy wa'adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaily), *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar al-Asyqolany, dan *al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah* karangan Zakariya al-Anshary, dan buku-buku ilmiah lainnya yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Meliputi ijtihad Ulama yang biasanya disajikan oleh pihak lain, dalam bentuk publikasi atau jurnal, yaitu dalam bentuk pendapat pakar, *fatwa-fatwa* ulama (*Fatwa MUI*) dan *literatur* yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

b. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi diantaranya:

- 1) Berpedoman kepada pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2019.
- 2) Penulisan Al-Qur'an dan terjemahnya mengacu kepada Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani* (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012).
- 3) Pengutipan Hadits disesuaikan dari sumber aslinya, bila terjadi kesulitan, maka diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadits tersebut.

c. Pengolahan Data

Pada pengolahan data ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode Pustaka, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai macam sumber penulisan yang ada kaitannya dengan judul pada karya tulis yang penulis susun baik tentang hak asuh anak bagi anak akibat zina menurut hukum Islam dan hukum positif.
- 2) Metode *Komparasi* (perbandingan), dalam metode ini penulis membandingkan beberapa konsep dari beberapa tokoh atau ahli hukum yang ada kaitannya dengan hukum Islam dan hukum positif yang diambil dari buku atau literatur tentang ketentuan hak asuh anak bagi anak akibat zina.

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang sifatnya umum, untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Teoritis tentang *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) yang terdiri atas pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, dan hak pengasuhan anak.

BAB III : Hak Asuh Anak serta Problematikanya, yang terdiri dari anak dalam perspektif Islam, keabsahan nasab anak menurut hukum Islam dan hukum positif, dan hak asuh anak di luar nikah.

BAB IV : Analisis Ketentuan Hak Asuh bagi Anak Akibat Zina Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif, yang terdiri atas: hak asuh bagi anak akibat zina menurut hukum Islam, dan hak asuh bagi anak akibat zina menurut tinjauan hukum positif, dan analisis penulis terhadap perbedaan ketentuan hak asuh bagi anak akibat zina menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V : Penutup pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.